

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 135

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 135 TAHUN 2020
TENTANG**

**BATAS WILAYAH KELURAHAN BINTARAJAYA
KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 146.3/1181/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Bintara - Kelurahan Bintarajaya)
 2. Berita Acara Nomor 146.3/1178/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Bintarajaya - Kelurahan Jakasampurna);
 3. Berita Acara Nomor 146.3/1183/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Bintarajaya - Kelurahan Jatibening);
 4. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN BINTARAJAYA KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 268,66 Ha (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Koma Enam Puluh Enam Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari simpul antara Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Timur, Kelurahan Bintara dan Kelurahan Bintarajaya yang terletak pada TK 31.75-32.75.02.1001-02.1004.000 dengan koordinat 6° 13' 55,647" LS dan 106° 56' 47,751" BT ke arah barat melewati Gang Sabana hingga bertemu Ujung gang Sabana yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-001 dengan koordinat 6° 13' 57,582" LS dan

106° 56' 54,538" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati PT Mas Naga hingga bertemu Jembatan Buntu yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-002 dengan koordinat 6° 13' 56,859" LS dan 106° 57' 6,026" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Kali Bong hingga bertemu Kali Bong yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-003 dengan koordinat 6° 13' 49,963" LS dan 106° 57' 6,917" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kali Bong hingga bertemu Kali Bong yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-004 dengan koordinat 6° 13' 50,271" LS dan 106° 57' 14,515" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri tembok batas hingga bertemu Perkampungan Bintara VII yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-005 dengan koordinat 6° 13' 46,982" LS dan 106° 57' 15,115" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tembok batas perumahan Mas Naga hingga bertemu Pos Keamanan Perumahan Mas Naga yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-006 dengan koordinat 6° 13' 45,787" LS dan 106° 57' 19,349" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Bintara Raya hingga bertemu Kali Bong yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-007 dengan koordinat 6° 13' 46,853" LS dan 106° 57' 21,788" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Bong hingga bertemu Belokan Kali Bong yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-008 dengan koordinat 6° 13' 50,614" LS dan 106° 57' 20,443" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tembok batas perumahan hingga bertemu Jalan Kumpi Zaid yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-009 dengan koordinat 6° 14' 1,955" LS dan 106° 57' 20,837" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Kumpi Zaid hingga bertemu Gang Kumpi Zaid yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-010 dengan koordinat 6° 14' 2,416" LS dan 106° 57' 23,675" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pinggiran Jalan Bintara IX hingga bertemu Jalan Bintara IX yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-011 dengan koordinat 6° 14' 5,473" LS dan 106° 57' 22,980" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pinggiran Jalan Bintara IX hingga bertemu Pertigaan Jalan Bintara XI yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-012 dengan koordinat 6° 14' 6,177" LS dan 106° 57' 28,054" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pinggiran Jalan Bintara XVII hingga bertemu Jalan Bintara Raya yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-013 dengan koordinat 6° 13' 58,320" LS dan 106° 57' 53,355" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Bintara Raya hingga bertemu simpul antara Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-02.1005-000 dengan koordinat 6° 14' 0,265" LS dan 106° 57' 59,159" BT.

- (4) Batas Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1004-02.1005-08.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 59,684''$ LS dan $106^{\circ} 57' 3,426''$ BT ke arah utara menyusuri Kali Bong hingga bertemu PT Albaraya yang terletak pada TK 32.75.02.1004-02.1005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 36,464''$ LS dan $106^{\circ} 57' 9,305''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri pinggir perumahan hingga bertemu Graha Raum yang terletak pada TK 32.75.02.1004-02.1005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 36,280''$ LS dan $106^{\circ} 57' 18,500''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati tanah PT Kota Bintang Rayatri hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.02.1004-02.1005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 33,489''$ LS dan $106^{\circ} 57' 27,291''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu simpul antara Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-02.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 0,265''$ LS dan $106^{\circ} 57' 59,159''$ BT.
- (5) Batas Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1004-02.1005-08.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 59,684''$ LS dan $106^{\circ} 57' 3,426''$ BT ke arah barat menyusuri Saluran Kalimalang hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Jatibening Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang terletak pada TK 31.75-32.75.02.1004-08.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 59,800''$ LS dan $106^{\circ} 56' 37,657''$ BT.
- (6) Batas Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi

Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 135 SERI E

